

DAFTAR PUSTAKA

- A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 166.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 52–53.
- Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Harta Kekayaan: Tindak Pidana Penggelapan dan Penipuan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2002, hlm. 74–86.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 118–119.
- Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 252.
- Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 172–173; KUHP, Pasal 372.
- Arifin P. Soeria Atmadja, *Audit Internal: Teori dan Konsep Dasar*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2005), hlm. 92–95.
- Aulia Brilianty Kesdu, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan yang Mengakibatkan Kerugian Materiil yang Dilakukan Direktur PT Cohen Furniture Indonesia*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018, hlm. 3–5.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hlm. 72.

- C.S.T. Kansil & Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Pengantar Ilmu Hukum Indonesia dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009, hlm. 92.
- Dr. Joko Sriwidodo, S.H., M.H., M.Kn, *Kajian Hukum Pidana Indonesia “Teori Dan Praktek*, Penerbit Kepel Press 2019. hlm. 67.
- Dr. Tofik Yanuar Chandra, S.H., M.H, *Hukum Pidana*, hlm.44-46.
- F.C. von Savigny, dalam Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2006), hlm. 45.
- Hafidz Abbas, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Hukum Nasional dan Internasional*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 157.
- Hari Ulta Nusantara, *Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Berdasarkan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Maqasid jurnal syariah dan hukum, Vol. 1, No. 2 (2021), hlm 136-144.
- Hotma P. Sibuca, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, Asas-asas Umum Pemerintah yang Baik*, (Jakarta: Erlangga, 2010), hlm. 150.
- Ignas Haryanto, *Kejahatan Negara: Telaah Tentang Penerapan Delik Keamanan Negara*, (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 1999), hlm. 25
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 188-290.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 57.
- Jujun S. Soeryasumantri. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Sinar Harapan, 1978, hal 316.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 372.

Kumanto Sunarto, *Pengantar Sosiologi*, Akademika Presindo, Jakarta, 2000, hal 187.

Leden Marpaung, *Teori Hukum Pidana*, Gramedia, Jakarta, 2005, hlm. 120.

Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap Harta Kekayaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 101–103.

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 351.

Muh Thezar, *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, 2020.

Mustika Al Hamra, “*Analisis Yuridis Pasal 377 KUHP Tentang Penggelapan Dengan Pemberatan*,” Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2019, hlm. 26

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 67-73.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1991), hlm. 94.

P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 312-379.

P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Tertentu Menurut KUHP*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990, hlm. 105-131.

- Patra M. Zen, dalam Focus Group Discussion “*Tindak Pidana Informasi Rahasia Dalam Rancangan KUHP*”, ELSAM dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP, Jakarta 30 November 2006
- Pengadilan Negeri Probolinggo, Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Pbl tentang Tindak Pidana Penggelapan, tanggal 21 November 2024, hlm. 33.
- Peter Mehmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta, Prenada Media, 2011), hal.36.
- Prof. Dr. Wiryono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: Rafika Aditama, 2005), hlm. 205.
- R. Soepomo, *Hukum Perburuhan di Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2003), hlm. 12.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Jakarta: Politeia, 1996, hlm. 250-260.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.
- Roeslan Saleh, *Segi Lain Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982, hlm. 112.
- Sari, D. N. "Peran Pengawasan Internal dalam Mencegah Tindak Pidana Penggelapan", *Jurnal Akuntansi dan Audit*, Vol. 6 No. 2 (2019): 101–115.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 176.
- Satochid Kartanegara, *Pendidikan Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 145.

- Simons, W.F., *Hukum Pidana*, (Jakarta: Erlangga, 1994), hlm. 112-113.
- Sjahran Basah, *Kewenangan Peradilan Administrasi Negara*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 86.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 5-10.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 52.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), hlm. 13-15.
- Sri Redjeki Hartono, *Hukum Perburuhan*, (Yogyakarta: Liberty, 1994), hlm. 59.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 78-80.
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2004, hlm. 36-37.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993), hlm. 112.
- Sutrisno, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 211-215.
- Tenri Batari Putri Ramadhani, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Uang Cash On Delivery Oleh Bendahara Ekspedisi*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2023.
- Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Malang: UMM Press, 2000), hlm. 21-23.

- Tongat, *Tindak Pidana Penggelapan dalam Praktik Peradilan di Indonesia*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2000, hlm. 45-89.
- Van Hamel dalam Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 36.
- Vos dalam Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 58.
- Yahya Harahap, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 91.
- Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 134.
- Zulkifli Wara Peta Sua, *Analisis Hukum Tindak Pidana Penggelapan Sewa Mobil Rental (Studi Kasus Kabupaten Gowa)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, 2023.
- Antara News. (2024, November 16). TII: Strategi literasi dan kolaborasi diperlukan atasi judi online.
<https://www.antaraneews.com/berita/3882095/tii-strategi-literasi-dan-kolaborasi-diperlukan-atasi-judi-online>
- Indonesian Cybercrime Assessment and Prosecution: Implications for National Law Enforcement. (2023). International Journal of Criminal Justice Studies. Retrieved from <https://ijcjs.com/article/view/indonesian-cybercrime>

DAFTAR LAMPIRAN



YAYASAN NURUL JADID PAITON
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS NURUL JADID
PROBOLINGGO JAWA TIMUR

PP. Nurul Jadid
 Karanganyar Paiton
 Probolinggo 67291
 T 08883077077
 soshum@unuja.ac.id

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

1. Nama Mahasiswa : Putra Riskiawan
2. NIM : 2142100042
3. Prodi : HUKUM (murni)
4. Judul Skripsi : Tindak Pidana Penggelapan Dalam Hubungan Kerja
(Studi Kasus Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Pbl)
5. Dosen Pembimbing : Muhammad Islahuddin, M.H
6. Konsultasi :

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KETERANGAN KONSULTASI/ARAHAN	PARAF
25/11-2024	Proposal	Kajian terdahulu dan Rumusan ^{masalah}	<i>[Signature]</i>
28/11	Proposal	Kerangka teori di sempurnakan	<i>[Signature]</i>
8/1-2025	Proposal	metodologi penelitian di tambah	<i>[Signature]</i>
11/1-2025	proposal	ACC	<i>[Signature]</i>
15/1-2025	Bab II	Kajian pustaka ditambah	<i>[Signature]</i>
20/2-2025	Bab II	ACC	<i>[Signature]</i>
12/3-2025	Bab III	metodologi di jabarkan lagi	<i>[Signature]</i>
3/5-2025	Bab III	tambah halaman	<i>[Signature]</i>
7/5-2025	Bab III	ACC	<i>[Signature]</i>
10/5-2025	Bab IV	Rumusan masalah di kurangi	<i>[Signature]</i>
14/5-2025	Bab IV	ACC	<i>[Signature]</i>
17/5-2025	Bab V	ACC	<i>[Signature]</i>
28/5-2025		ACC semua skripsi	<i>[Signature]</i>
		mulai judul sampai lampiran	

8. Bimbingan telah selesai pada tanggal 28 Mei 2025 :
 Dosen Pembimbing:

[Signature]
MUHAMMAD ISLAHUDDIN M.H.
 NIDN:0727118303

Lampiran 2. Keterangan Hasil Cek Plagiasi



YAYASAN NURUL JADID PAITON
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS NURUL JADID
PROBOLINGGO JAWA TIMUR

PP. Nurul Jadid
Karanganyar Paiton
Probolinggo 67291
☎ 08883077077
soshum@unuja.ac.id

KETERANGAN HASIL CHECK PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini, tim check plagiasi Fakultas Sosial dan Humaniora menerangkan dengan sebenarnya, bahwa telah dilakukan check plagiasi dengan persentase 30% (Exclude Quotes dan Exclude Bibliography) pada tugas akhir/skripsi mahasiswa berikut:

Nama : **PUTRA RISKIAWAN**

NIM : **2142100042**

Judul Skripsi : "Tindak Pidana Penggelapan dalam Hubungan Kerja Berdasarkan Pasal 372 KUHP (Analisis Kasus Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Pbl)"

Demikian keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dijadikan persyaratan kelayakan mengikuti sidang tugas akhir/skripsi.

Paiton, 24 Mei 2025
Ketua Tim,

RM. FARUQ, S.H.I.

Lampiran 3. Daftar Riwayat Hidup



Penulis memiliki nama lengkap Putra Riskiawan, lahir di Probolinggo pada tanggal 21 Mei 2000. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara dan kakak dari Siti Nurhalisa. Sejak kecil, penulis telah menunjukkan ketertarikan pada dunia pendidikan dan hukum, yang kemudian menjadi landasan dalam menempuh jenjang pendidikan dan pengembangan diri hingga ke perguruan tinggi.

Riwayat pendidikan formal penulis dimulai dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Pada tahun 2007 sampai 2013, penulis menempuh pendidikan di SDN Kalidandan. Kemudian melanjutkan ke MTs Nurur Rahmah pada tahun 2013 hingga 2016 untuk jenjang menengah pertama. Setelah itu, penulis bersekolah di SMK Zainul Mu'in dari tahun 2016 sampai 2019. Selanjutnya, sejak tahun 2021, penulis melanjutkan studi di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Nurul Jadid, untuk memperdalam pengetahuan di bidang hukum secara lebih mendalam dan terarah. Selain aktif dalam kegiatan akademik, penulis juga berperan aktif dalam kegiatan non-akademik sebagai bentuk kontribusi nyata kepada masyarakat. Sejak tahun 2024, penulis mengabdikan diri sebagai guru di salah satu Pondok Pesantren Darul Ulum Al-Hasyimi, tempat di mana penulis tidak hanya berbagi ilmu pengetahuan, tetapi juga turut membimbing dan membina para santri dalam pengembangan akhlak, spiritualitas, dan kecintaan terhadap ilmu. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) di Universitas Nurul Jadid, dengan mengangkat judul: Analisis Yuridis Tindak Pidana Penggelapan di Tempat Kerja Berdasarkan Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Pbl. Penulisan skripsi ini merupakan wujud kepedulian penulis dalam memahami dan mengkaji penerapan hukum pidana di Indonesia, khususnya terkait tindak pidana penggelapan di tempat kerja. Penulis berharap, karya ini dapat memberikan manfaat bagi dunia pendidikan dan praktik hukum, serta menjadi langkah awal untuk terus belajar dan berkembang di bidang hukum secara profesional dan bertanggung jawab.